

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pecandu narkotika dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang berkembang tentang pemidanaan khususnya terhadap pecandu narkotika, beberapa ahli memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum pidana yang ada juga harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat maka, pembaharuan terhadap hukum pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pecandu narkotika adalah mereka yang sedang mengalami sakit baik secara fisik, mental maupun psikis yang diakibatkan penggunaan narkotika yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaannya, hal ini yang menyebabkan seorang pecandu narkotika seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi si pecandu.

Pidana seharusnya lebih dititikberatkan kepada pengedar narkotika karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahguna narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimanapun pemberantasan narkotika harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkotika di karenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif, disamping itu melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan penyebaran narkotika juga telah menjangkau hampir kesemua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika, begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan dari ketergantungannya.”¹

Pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus tindak pidana narkotika yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, karena kebanyakan pecandu narkotika adalah mereka yang masih muda yaang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dan dapat memajukan bangsa agar dapat menjadi lebih baik. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.8

kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

“Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:²

a. *Unrelated victims* , yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.

b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.

c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan self victimizing victims, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.”

Pecandu narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pecandu adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri.

Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada seorang pecandu narkoba juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari si pecandu seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah hak seseorang

² Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49-50

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkoba juga merupakan warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, Undang-Undang juga telah mengatur bahwa seorang pecandu narkoba juga berhak atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkoba dapat digolongkan sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkoba tersebut berdampak langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu narkoba.

Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkoba juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan

dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.

“Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya Rehabilitasi, secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri.

Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut.”³

Hakim melakukan pemidanaan bagi pengguna narkoba didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkoba yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar, karena pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja, seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan. Salah satu contoh kasus yang dapat kita lihat yaitu kasus Roy Marten yang sudah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri, tetapi masih saja melakukan tindak pidana yang sama, hal ini jelas membuktikan ketidakefektifan pemidanaan bagi seseorang yang telah mejadi pecandu, oleh sebab itu pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan dan pengobatan rehabilitasi, selain tidak adanya jaminan akan menjadi lebih baik, maka bukan tidak

³ <http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses pada tanggal 17 Maret 2014, jam 15.30

mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pengguna (pecandu) narkotika tersebut, disebabkan di dalam penjara mereka dapat bertukar pengalaman tentang kejahatan, tidak jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkotika bahkan ada pabrik pembuatan narkotika.

Pidana penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika, dengan dipenjarannya pengguna narkotika tidak akan menyelesaikan masalah bahkan mungkin akan menimbulkan masalah yang lain, penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya membedakan antara pengedar dan pengguna serta harus ada perubahan paradigma di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna narkotika, berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti mengenai **Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah peneanaan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika telah sesuai secara hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peneanaan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika telah sesuai secara hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penerapan tujuan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan peran aparat penegak hukum khususnya Hakim di dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) khususnya Hakim dalam mengambil putusan dengan pertimbangan perbuatan pidana dan kepentingan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba untuk mengambil beberapa rangkaian kebijakan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika” adalah hasil karya asli penulis sendiri, namun sebagai pembanding akan di kemukakan beberapa penulisan skripsi yang terlebih dahulu sebagai berikut :

1. CHRISTIAN YOSAVAT GERE, NPM 010507700, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, “SANKSI PIDANA MATI DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.”

a. Rumusan Masalah :

- 1.) Apakah sanksi pidana mati dapat mengendalikan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ?
- 2.) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

b. Tujuan penelitian

- 1.) Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang sejauh manakah sanksi pidana mati dapat mengendalikan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- 2.) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

c. Hasil penelitian

- 1.) Sanksi pidana mati yang diberlakukan terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika belum dapat mengendalikan penyalahgunaan narkotika dan

psikotropika dengan diberlakukan sanksi pidana mati tentu akan membuat para pelaku penyalahgunaan yang lain jera untuk melakukan tindakan yang sama yang dapat berdampak pada kematian.

2.) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika meliputi bahwa peraturan perundang-undangan tentang narkoba dan psikotropika yang ada perlu lebih tegas dan pasti mengatur kesalahan macam apa dan kapan sanksi pidana mati harus diterapkan, belum adanya kesamaan persepsi diantara para hakim mengenai perlunya hukuman mati terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, sehingga penerapannya selama ini masih tergantung pada persepsi masing-masing hakim, serta praktek peradilan yang masih sarat KKN sehingga penerapan hukuman mati tidak bisa dilakukan atau ditegakkan secara efektif.

2. MARTINUS ARI KURNIAWAN, NPM 0205007829, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, "PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAGELANG."

a. Rumusan masalah :

Bagaimana praktek penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pecandu narkoba di wilayah hukum polwil kedua kota magelang?

b. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menelusuri bagaimana praktek terhadap penanggulangan penyalahgunaan bagi pengguna narkotika dikota magelang.

c. Hasil penelitian

Dalam proses penanggulangan tindak pidana narkotika polisi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari seluruh kasus narkotika yang berhasil diungkap di kota Magelang, semua tersangka adalah dari kalangan orang dewasa yang sebagian besar adalah dari kalangan akademisi dan sebagian pengangguran dari keseluruhan tersangka tersebut mereka tertangkap tangan membawa dan sekaligus memakai narkotika, keberhasilan polisi tersebut dalam mengungkap kasus tersebut berkat kerjasama dengan informan atau mata-mata yang bukan dari anggota polisi, dari keseluruhan kasus yang terungkap diwilayah hukum polwil kedu Magelang, penerapan hukum yang dikenakan kepada para tersangka yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) semuanya menerapkan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang kepemilikan dan pengguna narkotika yaitu meliputi Pasal 78 tentang penguasaan dan kepemilikan narkotika serta pasal 85 tentang ketentuan pidana bagi para pengguna atau pemakai narkotika. Alasan dikenakannya atau diterapkan pasal tersebut bertujuan agar mereka (para pecandu) tersebut jera dan tidak mengulang

perbuatannya lagi jadi setelah mereka tertangkap dengan barang bukti yang cukup untuk pemberkasan perkara ketingkat yang lebih lanjut, pada saat itu pula para tersangka langsung dimasukkan kedalam sel tahanan tanpa diberikan pengobatan sedikitpun kepada para tersangka meskipun mereka mengalami penurunan daya tahan tubuh atau sakaw, dan tidak ada satupun yang diberikan pengobatan atau rehabilitasi terlebih dahulu.

3. DEVAULIN , NPM : 050509197, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, “RESOSIALISASI NARAPIDANA NARKOTIKA MELALUI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA.”

a. Rumusan masalah :

- 1.) Bagaimana model pembinaan narapidana narkotika dilembaga pemasyarakatan narkotika yogyakarta?
- 2.) Apakah ada kendala-kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika dilembaga pemasyarakatan narkotika yogyakarta?

b. Tujuan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu untuk memperoleh data mengenai :

- 1.) Cara pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika yogyakarta.

- 2.) Kendala apa yang dihadapi lapas dalam melakukan pembinaan dilembaga pemasyarakatan narkotika yogyakarta.
- c. Hasil penelitian.
- 1) Petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika harus berpatokan pada independensinya sebagai petugas lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yaitu mengacu pada pemasyarakatan, memperhatikan azas-azas pembinaan dalam pemasyarakatan selain daripada apa yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan, diharapkan para petugas lembaga pemasyarakatan mempunyai tanggungjawab moral yaitu berupa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus dapat bekerja secara profesionalisme jangan terpengaruh dengan keadaan diluar lembaga pemasyarakatan agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
 - 2) Lembaga pemasyarakatan narkotika yogyakarta juga memiliki kesulitan dalam menjalankan tugas pembinaan. Adapun yang menjadi kendala lembaga pemasyarakatan narkotika yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a) Minimnya tenaga ahli
perlu diusahakan tenaga ahli dengan bantuan tenaga kerja sosial dari berbagai bidang disiplin ilmu terutama: petugas agama, petugas kesehatan, petugas pendidik, psikolog, dan

petugas-petugas lain yang ahli dibidangnya yang berkaitan dengan keadaan manusia saat ini dan pembinaan yang bersifat individual.

- b) Minimnya anggaran yang diperoleh lembaga pemasyarakatan narkoba yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, perbuatan meninjau.

2. Yuridis

Yuridis menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan hukum.

3. Pidanaan

Pidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

4. Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,

yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

5. Pecandu Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang berfokus pada hukum positif. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berupa Perundang-undangan yang sifatnya mengikat yaitu :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XA Pasal 28 D ayat (1) tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28 H ayat (1) tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lembaran negara Republik Indonesia nomor 5062 tahun 2009, Bab IX Pasal 54 tentang Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan :

- 1) Buku, pendapat hukum, pendapat bukan hukum, jurnal/jurnal hukum, internet.
- 2) Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, baik yang di terbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Dokumen yang akan diteliti adalah putusan pengadilan negeri tentang kasus Pemakai Narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Bahasa Indonesia (KBI)

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait,

bahan hukum sekunder yang di peroleh dari buku, pendapat hukum, pendapat bukan hukum, jurnal/ jurnal hukum, internet serta dokumen yang berupa putusan pengadilan negeri tentang kasus Pecandu Narkotika.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur tentang Apakah Pidanaan terhadap Pecandu Narkotika telah sesuai secara Hukum. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sonny sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Bapak Mulyadi sebagai salah satu anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Bentuk wawancaranya adalah terbuka.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XA Pasal 28 D ayat (1) tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28 H ayat (1) tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan, dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas 3 bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II Pidanaan terhadap Pecandu Narkotika.

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Pidanaan, Tinjauan Umum tentang Pecandu Narkotika dan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Pecandu Narkotika, yang masing-masing diuraikan dalam sub-sub judul yaitu Pengertian Pidanaan, Sistem Pidanaan di Indonesia, Teori dan Tujuan Pidanaan, Pengertian Narkotika, Pengertian Pecandu Narkotika, Rehabilitasi Pecandu Narkotika kemudian Studi Kasus dan Analisis Data.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri atas Kesimpulan yang berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran yang berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.